

**PENGARUH LITERASI PAJAK TERHADAP AKSES PEMBIAYAAN PERBANKAN
DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
PADA UMKM GERABAH DI DESA WISATA KASONGAN**

Vallentiasafita Tutu Sari¹⁾, Rochmad Bayu Utomo²⁾

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-mail: vallentiasafitaa02@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-mail: bayu@mercubuana-yogya.ac.id

Abstract

MSMEs play a strategic role in the national economy, but still face obstacles in tax literacy and access to formal financing, including pottery MSMEs in Kasongan Tourism Village, which show a relatively low level of tax compliance. The implementation of the Coretax Administration System as part of tax modernization is expected to improve taxpayer compliance based on the theory of Financial Intermediation. This study aims to examine the effect of tax literacy on access to bank financing, with taxpayer compliance as a mediating variable in pottery MSMEs in Kasongan Tourism Village. The study used a quantitative approach through a questionnaire survey of 60 respondents selected using a purposive sampling technique. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Square (PLS) with the help of SmartPLS 4. The results showed that tax literacy had a positive and significant effect on taxpayer compliance. The mediation test proved that taxpayer compliance significantly mediated the effect of tax literacy on access to bank financing. This finding emphasizes the importance of improving tax literacy in strengthening the financial credibility of MSMEs in order to expand access to bank financing.

Keywords: *Tax Literacy, Taxpayer Compliance, Access to Bank Financing, MSMEs.*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, di balik peran strategis tersebut, UMKM masih menghadapi hambatan klasik yang krusial, yaitu terbatasnya akses terhadap pembiayaan formal dari sektor perbankan. Akses pembiayaan seperti KUR sangat diperlukan untuk ekspansi usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan modernisasi alat usaha (Haryanti & Soebiantoro, 2024). Di sisi lain, lembaga perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), sehingga legalitas usaha, kualitas administrasi, dan rekam jejak keuangan menjadi indikator penting dalam menilai kelayakan calon debitur (Heni & Asngadi, 2022). Salah satu indikator administratif yang semakin relevan dalam penilaian tersebut adalah kepatuhan perpajakan, karena mencerminkan formalitas usaha, keteraturan pencatatan, serta transparansi aktivitas ekonomi pelaku usaha.

Kondisi tersebut terlihat nyata pada sentra UMKM gerabah Desa Wisata Kasongan. Sebagai kawasan wisata dan sentra kerajinan dengan pasar domestik maupun ekspor, banyak pelaku usaha di Desa Wisata Kasongan belum mampu memenuhi persyaratan administrative perbankan seperti kepemilikan NPWP, pencatatan keuangan yang tertib, dan pelaporan pajak yang konsisten. Kondisi ini menyebabkan dokumen pengajuan kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak memenuhi standar kelayakan bank. Hal ini diperkuat oleh studi awal yang dilakukan terhadap tiga pelaku UMKM di Kasongan yang menyatakan bahwa pelaku usaha cenderung tidak merasa dimudahkan dalam memproses pembiayaan perbankan, baik dari sisi persyaratan maupun proses pengajuan kredit. Fenomena tersebut sejalan dengan data nasional yang menunjukkan bahwa sebesar 69,5% UMKM di Indonesia belum memiliki akses terhadap

kredit perbankan, meskipun 43,1% di antaranya masih membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2025).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya akses pembiayaan perbankan tidak hanya dipengaruhi faktor keuangan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek administrative dan kepatuhan formal pelaku usaha di lapangan. Di Desa Wisata Kasongan masih ditemukan pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP, belum melakukan pencatatan keuangan secara teratur, serta belum memiliki laporan pajak yang terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan memenuhi persyaratan perbankan saat pengajuan kredit, sehingga memperkecil peluang untuk memperoleh pembiayaan.

Rendahnya kepatuhan perpajakan pada pelaku UMKM umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, lemahnya kemampuan administrasi usaha, serta minimnya akses terhadap edukasi perpajakan (Situmorang, 2025). Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku usaha belum mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Oleh karena itu, literasi pajak dipilih sebagai variabel penelitian karena merupakan faktor mendasar yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak tidak hanya mencakup pengetahuan teknis perpajakan, tetapi juga pemahaman manfaat kepatuhan bagi keberlangsungan usaha, termasuk peningkatan reputasi usaha dan peluang memperoleh akses modal. Semakin tinggi literasi pajak, semakin besar kecenderungan pelaku usaha untuk patuh dan mampu menyusun administrasi usaha secara lebih baik (Sudiyarti et al., 2024).

Selain faktor administratif, literasi perpajakan juga berkaitan dengan kemampuan UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan karena mencerminkan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Secara teoritis, literasi pajak yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas administrasi usaha sehingga memperbesar peluang memperoleh kredit. Namun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Puguh & Sitinjak, (2022) dan Kusumadewi & Dyarini, (2022) menemukan bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak sehingga mempersulit pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang mudah.

Literasi perpajakan terhadap akses pembiayaan perbankan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi menunjukkan bahwa pengaruh literasi pajak tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui peningkatan kepatuhan pelaku UMKM. Literasi pajak mencerminkan kemampuan pelaku usaha dalam memahami kewajiban perpajakan, yang kemudian mendorong perilaku patuh seperti pelaporan omzet, pembayaran pajak, dan penyusunan administrasi usaha yang lebih tertib. Penelitian Sholihah & Novi, (2025) menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini didukung oleh Saharani et al, (2023) serta Kusumadewi & Dyarini, (2022) yang juga menemukan bahwa peningkatan literasi pajak berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tersebut selanjutnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan akses pembiayaan perbankan, karena mencerminkan transparansi dan kredibilitas usaha serta mampu mengurangi *asymmetric information* antara pelaku usaha dan pihak bank. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara literasi perpajakan dan akses pembiayaan perbankan, di mana semakin tinggi literasi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan, yang pada akhirnya meningkatkan peluang UMKM dalam memperoleh pembiayaan formal.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya melihat hubungan langsung antar variabel, tetapi mengkaji mekanisme tidak langsung yang menghubungkan literasi perpajakan dengan akses pembiayaan perbankan melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menguji literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak atau akses pembiayaan secara terpisah, sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana literasi perpajakan dapat

memengaruhi peluang memperoleh pembiayaan formal. Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan ketiga variabel dalam satu model konseptual yang utuh, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kepatuhan wajib pajak sebagai penghubung utama. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kekhususan pada konteks UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan, yang memiliki karakteristik usaha berbasis kerajinan dengan keterbatasan administrasi namun berorientasi pasar luas. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru baik dari sisi pengembangan model hubungan antar variabel maupun dari sisi konteks empiris yang lebih spesifik.

Penelitian ini didasarkan pada *Financial Literacy Theory*, *Credit Scoring Theory*, *Institutional Trust Theory*, dan *Behavior Compliance Theory*, serta didukung konsep *asymmetric information*. Literasi pajak mendorong kepatuhan wajib pajak sebagai bentuk perilaku kepatuhan, yang kemudian meningkatkan kepercayaan institusional dan menjadi dasar penilaian kelayakan kredit oleh perbankan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak berperan sebagai penghubung yang memperkuat hubungan antara literasi perpajakan dan akses pembiayaan perbankan

A. Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Merujuk pada *Behavior Compliance Theory* dan *Theory of Planned Behavior*, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal individu, termasuk tingkat pengetahuan dan kemampuan kognitif dalam memahami aturan perpajakan (Maharriffyan & Oktaviani, 2021; Haryanti & Soebiantoro, 2024). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan terbentuk melalui proses kognitif seperti persepsi, evaluasi, dan pemahaman terhadap konsekuensi tindakan, sehingga individu yang memiliki literasi pajak yang baik cenderung lebih rasional dalam mengambil keputusan untuk patuh

Berdasarkan perkembangan literatur kepatuhan pajak modern, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan perpajakan dan kapasitas kognitif individu dalam memahami aturan, prosedur, serta konsekuensi hukum perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang memadai terbukti meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam mengambil keputusan kepatuhan secara rasional, sedangkan proses kognitif seperti persepsi, evaluasi, dan asosiasi mental turut memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Maccagni *et al.*, (2024). Secara logika literasi pajak yang tinggi meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai prosedur, risiko sanksi, dan manfaat pajak bagi negara, sehingga mendorong mereka untuk bertindak patuh sesuai ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan hasil penelitian Sudiyarti *et al.*, (2024) yang menegaskan bahwa literasi pajak secara positif meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak memahami hak dan kewajibannya secara lebih komprehensif.

H1 : Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

B. Literasi Pajak Terhadap Akses Pembiayaan Perbankan

Merujuk pada *Financial Literacy Theory*, pemahaman mendalam mengenai aspek keuangan dan perpajakan merupakan faktor krusial yang menentukan kemampuan usaha dalam memperoleh bantuan finansial dari institusi formal. Secara logika, literasi pajak yang baik membekali pelaku UMKM dengan kapasitas untuk menyiapkan dokumen administrasi resmi serta memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan perbankan sehingga meningkatkan citra profesionalitas dan kredibilitas usaha di mata kreditur. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi & Dyarini, (2022) yang menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap akses pembiayaan perbankan karena berdampak langsung pada peningkatan peluang akses pembiayaan melalui kesiapan dokumen dan pengelolaan tata kelola usaha yang lebih terstruktur.

H2 : Literasi pajak berpengaruh positif terhadap akses pembiayaan perbankan

C. Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Akses Pembiayaan Perbankan

Berdasarkan *Credit Acoring Theory* dan *Institutional Trust*, lembaga keuangan menilai kelayakan kredit serta kepercayaan institusional melalui rekam jejal administrasi dan kepatuhan sebagai indikator risiko yang objektif. Secara logika kepatuhan pajak yang baik mencerminkan legalitas, stabilitas, dan tata kelola usaha yang tertib, sehingga mampu meminimalisir persepsi risiko gagal bayar serta meningkatkan profil kesehatan finansial di mata perbankan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhianto et al., (2022) yang membuktikan bahwa kepatuhan pajak secara positif meningkatkan akses pembiayaan karena memperkuat kredibilitas usaha di hadapan lembaga keuangan.

H3 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap akses pembiayaan perbankan

D. Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Literasi Pajak terhadap Akses Pembiayaan Perbankan

Berdasarkan *Behavior Compliance Theory* literasi perpajakan yang memadai berperan penting dalam membentuk keyakinan, serta motivasi internal wajib pajak untuk bertindak patuh secara sukarela. Secara logika tingkat literasi yang tinggi memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga mereka mampu menyelenggarakan dokumentasi administratif yang lengkap dan transparan sesuai dengan persyaratan ketat lembaga perbankan. Ketertiban administratif yang lengkap dan transparan sesuai dengan persyaratan ketat lembaga perbankan. Ketertiban administratif ini menjadi bukti kredibilitas usaha yang secara langsung menurunkan asimetri informasi dan mempermudah perolehan akses pembiayaan. Argumen ini didukung oleh penelitian Haryanti & Soebiantoro, (2024) yang menekankan bahwa kepatuhan administratif merupakan perantara krusial yang menghubungkan kemampuan kognitif atau literasi wajib pajak dengan aksesibilitas layanan keuangan.

H4 : Kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh literasi pajak terhadap akses pembiayaan perbankan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji hubungan antara penerapan coretax dan literasi pajak terhadap akses pembiayaan perbankan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi. Desain ini dipilih untuk menjelaskan pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel secara empiris melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini bersifat *cross-sectional* yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu periode tertentu melalui survei kepada responden.

Populasi penelitian adalah seluruh pelaku usaha UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kegiatan usaha aktif. Teknik pengambilan sampel *non probability sampling* jenis *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel nonprobabilitas yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian, sehingga responden yang dipilih dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian (John & David, 2023). Teknik ini umum digunakan ketika peneliti membutuhkan karakteristik responden yang spesifik. Penentuan jumlah sampel minimum pada penelitian berbasis analisis multivariat atau SEM dapat menggunakan pendekatan jumlah indikator, yaitu lima hingga sepuluh kali jumlah indikator yang digunakan dalam model penelitian (Hair et al., 2024). Dengan 12 indikator penelitian, maka jumlah sampel minimum yang disarankan adalah 60 responden. Kriteria pelaku UMKM yang menjadi sampel penelitian adalah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memiliki hutang di Bank Rp 50.000.000, telah menjalankan usaha minimal satu tahun, dan pernah atau sedang mengajukan pembiayaan perbankan.

Variabel yang diteliti meliputi penerapan *Coretax* (X^1), literasi pajak (X^2), kepatuhan wajib pajak (Y^1), dan akses pembiayaan perbankan (Y^2). Indikator – indikator tersebut

digunakan untuk mengukur setiap konstruk secara operasional sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator
1	Literasi Pajak (X1) (Saharani et al., 2023)	a. Pengetahuan jenis dan tarif pajak b. Pemahaman prosedur pelaporan pajak c. Kesadaran manfaat dan konsekuensi kepatuhan pajak
2	Kepatuhan Pajak (Y1) (Agustianto & Angie, 2023)	a. Kepatuhan formal (pelaporan tepat waktu) b. Kepatuhan substantif (jumlah pajak benar) c. Kepatuhan kesadaran (inisiatif melaporkan sukarela)
3	Akses Perbankan (Y2) (Lee, 2023)	a. Kemudahan akses pembiayaan b. Ketersediaan informasi produk bank c. Kemampuan memenuhi persyaratan kredit

Analisis data dilakukan menggunakan metode *structural equation modeling-partial least square* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak statistik. Analisis dilakukan melalui dua tahap yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk, serta evaluasi model struktural (*inner model*) untuk menguji hubungan antar variabel. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode bootstrapping dengan kriteria hipotesis diterima apabila nilai t-statistik > 1,96 dan p-value < 0,05 pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran mediasi kepatuhan wajib pajak melalui analisis pengaruh tidak langsung (*indirect effect*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Tabel 2. Validitas Nilai Outer Loading

Item	Nilai loading	Kreteria	Keterangan
X _{1.1}	0.873	0.700	Valid
X _{1.2}	0.918	0.700	Valid
X _{1.3}	0.879	0.700	Valid
Y _{1.1}	0.859	0.700	Valid
Y _{1.2}	0.886	0.700	Valid
Y _{1.3}	0.830	0.700	Valid
Y _{2.1}	0.780	0.700	Valid
Y _{2.2}	0.754	0.700	Valid
Y _{2.3}	0.781	0.700	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa keseluruhan indikator pada masing-masing variabel memiliki nilai lebih dari 0,7. Maka dapat disimpulkan jika keseluruhan indikator memiliki tingkat validitas yang tinggi sehingga memenuhi kriteria *convergent validity*.

Tabel 3. Validitas Nilai AVE

	AVE	Kriteria	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	0.793	0.500	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.737	0.500	Valid
Akses Pembiayaan Pajak (Y2)	0.596	0.500	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa seluruh nilai AVE nilai *Average Variance Extraxted* (AVE) lebih dari 0.500 yang berarti semua variabel dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil uji reliabilitas instrumen

	Cronbach's alpha	Kriteria	Realibitas komposit	Kriteria	Ket.
Literasi Pajak (X1)	0.869	≥ 0.600	0.920	≥ 0.700	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.821	≥ 0.600	0.894	≥ 0.700	Reliabel
Akses Pembiayaan Perbankan (Y2)	0.760	≥ 0.600	0.815	≥ 0.700	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Nilai koefisien reliabilitas Cronbach's Alpha masing-masing variabel lebih besar dari 0,60, yang menunjukkan reliabilitas, berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.

2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

a. Koefisien Determinasi


Tabel 5. Tabel analisis koefisien determinasi

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.658	0.652
Akses Pembiayaan Perbankan	0.898	0.896

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat jika nilai R-Square variabel akses pembiayaan perbankan sebesar 0.898. nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel konstruk akses pembiayaan perbankan dapat dijelaskan oleh variabel penerapan cortex dan literasi pajak sebesar 89,8% sedangkan sisanya 10,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Pada variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai R-Square sebesar 0.658 yang berarti variabel konstruk kpatuhan wajib pajak sebesar 65,8% dan sisanya 34,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Uji Hipotesis (*Bootstrapping*)

**Gambar 1.** Hasil Uji Hipotesis (*Bootstrapping*)

Tabel 6. Tabel Analisis *Partial Least Square* (PLS) Pengaruh Antar Variabel

	Sampel Tasli	Rata- Rata Sampel	Standar deviasi	T Statistik	P Velues	Ket
Literasi pajak » Kepatuhan Wajib Pajak	0.811	0.812	0.026	15.338	0.000	Signifikan
Literasi pajak » Akses Pembiayaan Perbankan	0.769	0.770	0.062	12.487	0.000	Signifikan
Kepatuhan Wajib Pajak » Akses Pembiayaan Perbankan	0.948	0.947	0.053	36.728	0.000	Signifikan

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

a. Pengaruh langsung literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis pengaruh langsung literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh angka signifikan $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh langsung literasi pajak terhadap akses pembiayaan perbankan

Pada pengujian pengaruh langsung Literasi pajak terhadap akses pembiayaan perbankan ditemukan angka signifikan sebesar $0.000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan perbankan.

c. Pengaruh langsung kepatuhan wajib pajak terhadap akses pembiayaan perbankan.

Penelitian mengenai pengaruh langsung kepatuhan wajib pajak terhadap akses pembiayaan perbankan menghasilkan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan perbankan.

Tabel 7. Tabel Analisis *Partial Least Square* (PLS) Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel

	Sampel asli	Rata-rata sampel	Standar deviasi	T statistik	P value	Ket
Literasi pajak » kepatuhan wajib pajak » akses pembiayaan perbankan	0.769	0.770	0.062	12.487	0.000	Signifikan

d. Pengaruh tidak langsung literasi pajak terhadap akses pembiayaan perbankan melalui kepatuhan wajib pajak

Hasil analisis pengaruh langsung pelatihan terhadap produktivitas melalui kinerja pegawai angka signifikan $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan perbankan melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($0,000 < 0,05$). Bagi pengrajin gerabah di Desa Wisata Kasongan literasi perpajakan menumbuhkan kesadaran akan fungsi retributif pajak. Secara praktis, mobilitas produksi di Kasongan sangat bergantung pada kelancaran jalan desa untuk masuknya truk bermuatan tanah liat dan bus pariwisata berbadan besar. Literasi yang baik membuat pengrajin sadar bahwa pajak yang mereka bayarkan berkontribusi langsung pada perbaikan jalan dan fasilitas parkir di kawasan wisata tersebut.

Pemahaman riil ini mengubah perspektif pajak dari sekadar "potongan pendapatan" menjadi kontribusi fungsional yang menguntungkan ekosistem usaha mereka sendiri. Hal ini

mengkonfirmasi dengan hasil penelitian Purba & Damanik, (2025) yang menyatakan bahwa edukasi perpajakan efektif mengubah perspektif melalui pembentukan kesadaran modal tanpa paksaan represif. Lebih lanjut, temuan ini mengkonfirmasi riset (Wardani et al., 2023) pada UMKM di Yogyakarta bahwa ketidak patuhan sering kali bukan disebabkan oleh niat jahat, melainkan faktor ketidaktahuan. Dengan demikian, literasi pajak menjadi syarat mutlak bagi pelaku UMKM di Desa Wisata Kasongan untuk mengubah perilaku wajib pajak menjadi lebih patuh secara berkelanjutan melalui pemahaman yang lebih sederhana dan fungsional.

2. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Akses Pembiayaan Perbankan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan perbankan ($0,000 < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan yang baik mendorong pelaku UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan untuk menyelenggarakan pembukuan yang lebih rapi dan sistematis. Di lapangan, mayoritas pengrajin tradisional masih mencampuradukkan uang hasil penjualan souvenir dengan uang kebutuhan rumah tangga. Pengrajin yang memiliki literasi pajak mulai menyadari pentingnya mencatat arus kas harian secara terpisah untuk menghitung pajak mereka. Kebiasaan pencatatan inilah yang langsung dinilai positif oleh analis kredit bank saat melakukan survei lokasi.

Dokumen pelaporan pajak seperti SPT bertransformasi menjadi instrumen validasi objektif dalam menilai *repayment capacity* debitur, menggantikan pengakuan lisan omzet yang sering membuat pengajuan KUR ditolak. Sejalan dengan Novitasari & Redyanita, (2022), literasi perpajakan berperan krusial dalam mengurangi asimetri informasi antara debitur dan kreditur, memperluas inklusi keuangan dalam ekosistem perbankan. Dengan demikian, penguasaan aspek perpajakan bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan aset strategis bagi pelaku UMKM di Desa Wisata Kasongan untuk memperkuat profil risiko mereka dan memperluas inklusi keuangan dalam ekosistem perbankan.

3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Akses Pembiayaan Perbankan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap akses pembiayaan perbankan ($0,000 < 0,05$), yang menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin besar peluang memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan. Bagi pelaku UMKM gerabah di Kasongan, kepatuhan perpajakan berfungsi sebagai pintu gerbang formalitas usaha yang krusial untuk mendukung ekspansi skala produksi. Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa mantri atau surveyor bank kerap kesulitan memverifikasi pendapatan pengrajin karena fluktuasi penjualan yang bergantung pada musim liburan wisata. Dengan melampirkan bukti lapor SPT tahunan, pengrajin memberikan bukti otentik stabilitas usahanya.

Secara teknis kepemilikan NPWP dan bukti pelaporan SPT tahunan menjadi persyaratan mutlak bagi pengrajin untuk memenuhi syarat administratif dalam pengajuan kredit dengan plafon diatas Rp 50 juta (Riduan, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan Kusumadewi & Dyarini, (2022) bahwa kepatuhan pajak mencerminkan transparansi dan integritas keuangan yang memperkuat penilaian aspek *character* dan *capacity* pada sistem *credit scoring*. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan bagi UMKM di Desa Wisata Kasongan bukan sekedar pemenuhan kewajiban hukum, melainkan strategi membangun reputasi finansial untuk memitigasi risiko perbankan dalam pemberian fasilitas kredit.

4. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Akses Pembiayaan Perbankan Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi

Hasil pengujian membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan memediasi pengaruh literasi pajak terhadap akses pembiayaan perbankan ($0,000 < 0,05$). Di lapangan, proses mediasi ini terlihat dari perubahan perilaku bertahap: pengrajin yang teredukasi mulai mengesampingkan ketakutan terhadap fiskus, lalu mulai rutin menyisihkan tarif PPh Final 0,5% dari hasil penjualan guci tiap bulannya.

Rutinitas ini menghasilkan *output* fisik berupa kepemilikan NPWP dan bukti pelaporan

SPT (Tiara & Eryana, 2025). Ketika ada program penyaluran KUR masuk ke desa, pengrajin dengan profil administrasi yang sudah rapi ini jauh lebih siap diverifikasi. Kepatuhan yang terbentuk dari literasi ini menjadi sinyal kuat yang membedakan mereka dari pengrajin lain yang *unbankable*, sehingga bank lebih mudah menerapkan prinsip 5C dan menyetujui kredit permodalan usaha (Rahayu et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam hal pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak. Dalam kondisi lapangan, peningkatan literasi pajak menjadi faktor penting dalam mendorong pelaku usaha untuk lebih tertib secara administratif.

Selanjutnya, literasi pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan perbankan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan yang baik mampu meningkatkan kesiapan administrasi usaha, seperti kelengkapan dokumen dan transparansi keuangan, sehingga memperbesar peluang pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan. Pada konteks UMKM Kasongan, akses pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh agunan, tetapi juga oleh kualitas administrasi usaha yang dimiliki.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses pembiayaan perbankan. Artinya, pelaku usaha yang memiliki kepatuhan pajak yang baik cenderung lebih dipercaya oleh pihak perbankan karena dinilai memiliki usaha yang legal, transparan, dan kredibel. Kepatuhan pajak dalam hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kelayakan kredit oleh bank.

Lebih lanjut, kepatuhan wajib pajak terbukti mampu memediasi pengaruh literasi pajak terhadap akses pembiayaan perbankan secara positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi pajak tidak hanya berdampak langsung terhadap akses pembiayaan, tetapi juga secara tidak langsung melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan pajak berperan sebagai mekanisme penghubung yang memperkuat hubungan antara literasi perpajakan dan akses pembiayaan perbankan. Bagi UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan, hal ini menegaskan bahwa peningkatan literasi dan kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban formal, tetapi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kredibilitas usaha dan memperluas peluang memperoleh pembiayaan formal.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada para pelaku UMKM gerabah di Desa Wisata Kasongan yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan data penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak akademisi dan pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan penelitian ini sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian, pengolahan data, hingga penyusunan artikel ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan dan pengembangan UMKM, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, J. P., & Anggie, D. N. S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di KPP Pratama Bekasi Barat) Tahun 2021-2022. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(5), 591–599. <https://www.ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/5549>
- Ardhianto, R. A., Bawono, I. R., & Sudiby, A. (2022). The Role Of Trust In The Voluntary Compliance Of Msme Taxpayers. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 75–87. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.18501>
- Haryanti, N., & Soebiantoro. (2024). Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 1(2), 122–136. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v1i2.3795>
- Heni, A., & Asngadi, A. (2022). Merdeka Ekspor-UMKM Merdeka : Kolaborasi Stakeholders dan Skema Bisnis UMKM Ekspor di Masa Pemulihan Ekonomi. *Creative Research Manaement Journal* 5, 28–38. <https://doi.org/10.32663/crmj.v5i1.2621>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171–182. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lee, L. (2023). Enhancing Financial Inclusion and Regulatory Challenges: A Critical Analysis of Digital Banks and Alternative Lenders Through Digital Platforms, Machine Learning, and Large Language Models Integration. King's College London. *Electronis Journal* 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4799209>
- Maharriffyan, M., & Oktaviani, R. M. (2021). Kajian Perilaku Pajak Umkm Dari Perspektif Theory. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. 14(2), 126–135. <http://dx.doi.org/10.30813/jab.v14i2.2550>
- Novitasari, & Redyanita, K. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Akuntansi, Perpajakan Dan Financial Capital Terhadap Kinerja Umkm Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 21(2), 140–149. <https://doi.org/10.32722/eb.v21i2.5221>
- Puguh, T. A. Y. R., & Sitinjak, N. D. (2022). Analisis Pengaruh Tarif Pajak , Kepercayaan , Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak (Studi pada UMKM di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*. 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.8270>
- Purba, C., & Damanik, F. T. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masyarakat Kota Medan. *Journal Net. Library and Information*, 1(2). 77-83. <https://doi.org/10.51544/jnli.v1i2.5790>
- Rahayu, R., Ali, S., Aulia, A., & Hidayah, R. (2022). The Current Digital Financial Literacy and Financial Behavior in Indonesian Millennial Generation. *Journal of Accounting and Invesment* 23(1), 78-94.. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13205>
- Riduan. (2021). Urgensi Npwp Bagi Umkm Terhadap Penambahan Modal Usaha (Studi Pada Pemilik Umkm Yang Memiliki Npwp Di Kota Metro Lampung). *Skripsi Universitas IAIN Metro*.
- Saharani, S. A., Sari, R. P., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2023). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. 4(5), 5605–5614. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3105>
- Sholihah, R., & Novi, A. (2025). Pengaruh Penerapan E-Billing , Pengetahuan Automatic

- Exchange of Information (AEOI), dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Nominal*. 14(1), 55–69. <https://doi.org/10.21831/nominal.v14i1.76688>
- Situmorang, F. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal UMKM, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 62–69. <https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/juma>
- Sudiyarti, N., Rachman, R., Rahayu, D. F. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. 12(1), 37–46. <https://doi.org/10.58406/jeb.v12i1.1530>
- Tiara, S., & Eryana. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(10), 1960–1969. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i10.1903>
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., Nistiana, L. D.. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal*. 2, 99–114. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i1.47>